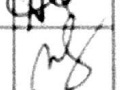


|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <div>Rumah Sakit<br/>Permata Gunung Putri<br/><i>Trust &amp; Compassion</i></div> | IZIN CUTI PASIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                     | No Dokumen :<br>008/SPO/RANAP/KPRWT/XI/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. Revisi :<br>00                                                                                                                                               | Halaman :<br>1/1 |
| SPO                                                                                                                                                                 | Tanggal Terbit :<br>03 November 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ditetapkan :<br>Direktur Utama Rumah Sakit<br><br>dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes |                  |
| PENGERTIAN                                                                                                                                                          | Adalah dimana pasien yang sedang dirawat inap meminta untuk keluar sementara dari rumah sakit atas keinginan sendiri/ ada keperluan penting, dimana proses pengobatan belum selesai / pasien belum sembuh, dan pasien akan kembali lagi kerumah sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                  |
| TUJUAN                                                                                                                                                              | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah alur izin cuti pasien yang sedang dirawat inap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                  |
| KEBIJAKAN                                                                                                                                                           | Peraturan Direktur RS Permata Gunung Putri nomor 005/PERDIR/RSPGP/II/2025 tentang Pedoman Pelayanan Ruang Rawat Inap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                  |
| PROSEDUR                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien yang sedang dirawat meminta izin kepada dokter/perawat untuk keluar rumah sakit disertai alasan penting/ mendesak</li><li>2. Perawat menghubungi dokter penanggung jawab pasien (DPJP) bahwa pasien minta izin keluar rumah sakit sementara disertai alasannya</li><li>3. DPJP / dokter jaga ruangan memeriksa kondisi pasien dan menjelaskan segala resiko yang mungkin terjadi selama pasien berada di luar rumah sakit dan rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap kondisi pasien selama diluar</li><li>4. Pasien hanya boleh meninggalkan rumah sakit 1 x 24 jam serta obat-obatan pasien tetap dibawa selama pasien keluar dari rumah sakit</li><li>5. Pasien/ keluarga pasien mengisi formulir izin cuti pasien dengan lengkap dan di tandatangani oleh DPJP dan perawat</li><li>6. Perawat melepaskan semua alat medis yang terpasang dan menjelaskan obat yang akan di bawa pasien selama meninggalkan rumah sakit (jika ada)</li><li>7. Perawat berkoordinasi dengan bagian keamanan dan kasir</li><li>8. Infokan pada pasien bahwa administrasi pembayaran kamar masih tetap berjalan selama pasien keluar rumah sakit</li></ol> |                                                                                                                                                                  |                  |
| UNIT TERKAIT                                                                                                                                                        | 1. Unit Rawat Inap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                  |

**LEMBAR VERIFIKASI  
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

Tanggal Pengajuan : 03/11/2025

| NAMA SPO         | PIC         |    | NAMA                      | UNIT / JABATAN          | TTD                                                                                 |
|------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IZIN CUTI PASIEN | Penyusun    | P1 | Ners. Reza Fahlevi, S.Kep | Spv Ranap               |  |
|                  | Menyetujui  | M1 | Ners. Amami, S.Kep, M.Kep | Manager Keperawatan     |  |
|                  | Menyetujui  | M2 | Ners. Erni Irawati, S.Kep | Komite Keperawatan      |  |
|                  | Verifikator | V1 | Ners. Irma Fatimah, S.Kep | SPI                     |  |
|                  | Verifikator | V2 | dr. Wediat Setiawan       | Manager Pelayanan Medis |  |